

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Dalam konsep efektivitas ini akan membahas mengenai teori efektivitas, kriteria penilaian efektivitas, serta ukuran kinerja yang efektif, sebagai berikut:

1. Teori Efektivitas

Secara bahasa efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya, akibatnya, keadaan berpengaruh, kesannya, dapat berhasil dan berhasil guna¹. Menurut Harbani Pasolong efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan².

Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut. Oleh karena itu suatu organisasi, program dan kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Hlm 286.

² Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2007), Hlm 4.

tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang diinginkan.

a. Kriteria Penilaian Efektivitas

Beberapa kriteria bisa digunakan untuk menilai efektivitas perencanaan, yaitu mencakup³:

- 1) Kegunaan, agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan, dan sederhana. *Fleksibilitas* adalah esensi dari kesuksesan strategik. Hal ini memerlukan analisa, peramalan, pengembangan rencana dengan mempertimbangkan sesuatu dan pembuatan perencanaan sebagai proses berkesinambungan. Rencana hendaknya bisa melakukan penyesuaian secara tepat dan lancar terhadap perubahan kondisi lingkungan tanpa kehilangan efektivitas. Rencana juga memerlukan *stabilitas*, karena bila rencana terlalu sering berubah para manajer tidak menjadi terbiasa dengan rencana tersebut sebagai suatu peralatan pengoperasian dan menjadi tidak efektif. Di samping itu perencanaan juga perlu *kontinuitas* agar perencanaan bisa berkesinambungan.
- 2) Ketepatan dan obyektifitas, rencana-rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan manajemen lainnya hanya efektif bila didasarkan atas informasi yang tepat. Perencanaan juga harus lebih didasarkan atas

³ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi Kedua*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), Hlm. 103-105.

pemikiran yang realistik dan fakta-fakta yang sebenarnya tentang persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dibanding sasaran pribadi pembuat rencana. Agar tercapai perencanaan tersebut, proses penyusunan harus didasarkan atas pemikiran yang obyektif.

- 3) Ruang lingkup, perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan, dan konsistensi. Berapa luas cakupan rencana? Menyangkut kegiatan-kegiatan apa saja? Bagaimana kerangka hubungan antar kegiatan? Satuan kerja atau departemen-departemen mana yang terlihat?
- 4) Efektivitas biaya, dalam hal ini menyangkut waktu, usaha dan aliran emosional. Salah satu pedoman penting dalam perencanaan: jangan lakukan perencanaan bila hasil-hasil meningkatkan penghasilan atau mengurangi biaya lebih kecil daripada biaya perencanaan dan implementasinya.
- 5) Akuntabilitas, ada dua aspek akuntabilitas perencanaan; 1) tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan, dan 2) tanggung jawab atas implementasi rencana, suatu rencana harus mencakup keduanya.
- 6) Ketepatan waktu, para perencana harus membuat berbagai perencanaan. Berbagai perubahan terjadi sangat cepat akan menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai dengan perbedaan waktu.

b. Ukuran Kinerja Efektif

Kunci untuk menciptakan ukuran kinerja yang efektif sebagai berikut:⁴

- 1) Ukuran mempunyai spesifikasi individu atau kelompok individu nyata.
Ukuran kinerja yang efektif akan selalu membantu orang memonitor, mengontrol, mengelola, mendiagnosis, memperbaiki atau merencanakan beberapa aspek pekerjaan yang lebih baik.
- 2) Ukuran kinerja ditangkap dan disampaikan kepada pengguna yang dimaksudkan dalam waktu yang ditentukan sebelumnya. Ketetapan waktu merupakan atribut penting terhadap kegunaan, ukuran kinerja yang baik harus disampaikan pada waktu yang tepat sehingga benar-benar dapat dipergunakan.
- 3) Ukuran kinerja dibagikan kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat, atau dengan mudah dapat diakses oleh orang yang tepat. Oleh karena itu, harus diidentifikasi siapa pengguna yang memerlukan informasi sehingga dapat dihindari untuk kemungkinan jatuh pada orang yang tidak tepat.
- 4) Ukuran kinerja berarti dapat diserap dan dimengerti dengan cepat dan mudah. Ukuran kinerja yang baik tidak memerlukan studi mendalam untuk memahami arti pentingnya. Ukuran kinerja juga berisi beberapa tipe dasar perbandingan yang cepat membiarkan pengguna membandingkan tingkat kinerja yang diinginkan dengan tingkat kinerja sekarang.

⁴ Wibowo, *Manajemen Kinerja-Edisi Kelima*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), Hlm163-164.

- 5) Penyajian ukuran kinerja harus sesuai dengan pedoman standart. Penggunaan warna harus memberi makna yang sama untuk semuanya sehingga diperlukan pedoman yang ditentukan lebih dahulu.

2. Ruang Lingkup Zakat

Zakat secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau berkembang. menurut istilah *syara*”, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam⁵. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa (*zakah al-fithr*) dan zakat harta (*zakah al-mal*).

Allah ta’ala berfirman:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan sebaaiaan itu kamu membersihkannya dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS: At-taubah: 103)⁶.

Pendistribusian dana zakat dapat dengan dua cara yakni dengan pola konsumtif dan dengan pola produktif. Komsuntif biasanya dilakukan kepada fakir miskin yang memang dari keadaannya tidak memungkinkan untuk berkerja dan bantuannya bersifat santunan. Sedangkan untuk pola produktif ini dilakukan kepada mereka yang mampu berkerja dan untuk mengembangkan suatu usaha untuk mencapai sebuah kemandirian ekonomi. Pembahasan berikut ini akan difokuskan mengenai zakat produktif beserta pengelolaannya.

⁵Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Hlm. 1.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali Art, 2005), Hlm. 204.

a. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan suatu karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan atau memberikan banyak hasil⁷.

Dilihat dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata *zaka*, (bentuk *masdar*), yang mempunyai arti: berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik. Beberapa arti ini memang sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatan berkah karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang teah berzakat. Dikatakan suci karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat *tama*”, *syirik*, *kikir* dan *bakhil*. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi muzakki dan membantu kesulitan para mustahik. Demikian seterusnya, apabila dikaji, arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyariatkannya zakat.

Dalam Al-Qur’an, kata zakat sering disebut dengan shadaqah dan infak, disamping dengan kata zakat itu sendiri. Disebut dengan kata zakat, sebagaimana terungkap dalam firman Allah SWT:

“*Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat*” (QS: Al-Nur: 56).

Sedangkan, zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik. Pemberdayaan zakat, infak maupun sedekah tidak hanya terbatas pada kegiatan santunan saja,

⁷ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam...*, Hlm. 63.

tetapi juga berpeluang besar dalam melawan pengangguran di kalangan masyarakat.

Pada dasarnya zakat itu sendiri mengandung makna produktif, artinya zakat itu tidak hanya ditujukan untuk sekedar memenuhi kebutuhan konsumtif fakir-miskin dan mustahik lainnya, tapi lebih dari itu ditujukan untuk memberdayakan kaum fakir-miskin dalam rangka keluar dari jeratan kemiskinan mereka. Itulah sebenarnya tujuan dari ditegakannya hukum zakat. Karena ketika zakat hanya diperuntukan untuk memenuhi rakaat.kebutuhan konsumtif yang sifatnya harian, maka zakat itu sendiri tidak memenuhi tujuan idealnya⁸.

Pendayagunaan zakat dengan cara yang produktif dipahami sebagai hukum yang mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakqqir, miskin dan orang-orang yang lemah. Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpukkan pada satu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedangkan orang-orang miskin pada larut dengan ketidak mampuannya dan hanya menonton saja. Dalam hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat produktif. Karena bila zakat selalu atau semuanya diberikan dengan cara konsumtif, bukannya mengikut sertakan mereka tetapi malah membuat mereka malas dan selalu berharap belas kasih dari si kaya, membiasakan mereka dengan tangan bawah, meminta dan menunggu belas kasih.

⁸ M. Umar, *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, (Jakarta; GP Press, 2008), Hlm. 50

Pendayagunaan harta produktif untuk konteks pada zaman sekarang sangatlah diperlukan, karena dengan pendayagunaan harta zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh mustahik tidak habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan zakat itu sendiri, yaitu menghilangkan kemiskinan dan mensejahterakan bagi kaum miskin dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi mustahik melainkan akan mejadi muzakki. Dengan begitu harta zakat semakin berkembang sehingga akan menjadi jumlah yang cukup banyak. Pengembangan tersebut tetap diarahkan untuk membantu menyantuni mustahik menuju kemandirian mereka. Dan tentunya pengembangan harta zakat tersebut disesuaikan dengan perkembangan zaman dan berdasarkan kehendak kemaslahatan dan tidak terlepas dari tuntutan syari'at Islam sehingga makna dari ko nsepsi zakat itu bisa tersalurkan dalam penentuan kebijaksanaan pendayagunaan zakat serta tidak mengaburkan arti dari konsepsi zakat itu sendiri⁹.

Adapun cara pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak. Pengangguran adalah sebuah paradok modernisasi. Dimana sebenarnya letak kelebihan masyarakat modern dibandingkan dengan masyarakat tradisional, jika pengangguran masih ada dan

⁹ Mu''inan Rifi, *Potensi Zakat (dari konsumtif-kariatif ke produktif-berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta; Citra Pustaka, 2011), Hlm. 142.

semakin luas berada disekitar manusia. Manusia ingin hidup sejahtera, namun pengangguran selalu mengancam manusia.

Dengan adanya zakat, permintaan akan tenaga kerja semakin bertambah dan akan mengurangi pengangguran. Zakat akan meningkatkan produksi dan investasi dalam dunia usaha sehingga permintaan terhadap karyawan akan bertambah. Zakat memiliki peran signifikan untuk mengatasi pengangguran. Tujuan zakat bukan hanya mengurangi pengangguran yang fakir dan miskin dalam jangka pendek. Akan tetapi, tujuan esensialnya adalah mengentaskan pengangguran dalam jangka panjang, dengan cara mendayagunakan harta zakat untuk memodali mereka yang darinya mereka mampu mengembangkannya sendiri sampai memiliki pemasukan yang mencukupi kebutuhan mereka selamanya.

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif di sini adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. Hukum zakat produktif dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana kepada mustahik secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi fakir, miskin dan orang-orang yang lemah¹⁰.

Al-qur'an, al-hadits dan ijma" tidak menyebutkan secara tegas tentang pemberian zakat apakah cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat kepada mustahik. Ayat 60 surat at-taubah, oleh sebagian ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menjelaskan dari pos-

¹⁰ Asnaiani, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam.*, Hlm.77.

pos di mana zakat harus diberikan. Tidak menjelaskan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.

Allah ta'ala berfirman:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS: At-taubah: 60)¹¹.

Ayat di atas membatasi distribusi harta sedekah-sedekah wajib, yakni zakat hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Allah Maha luas pengetahuannya lagi Maha Bijaksana¹².

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist.

Zakat juga diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW, lewat sabdanya:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwa Muaz r.a berkata, “Rasulullah mengutusku seraya mengatakan, Kamu akan mendatangi orang-orang Ahli Kitab. Maka, ajaklah mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan bahwa Aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat pada ajakan itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka kewajiban sholat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhi itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang dipungut dari mereka yang kaya, lalu dikembalikan kepada mereka yang fakir. Jika mereka mematuhi itu, maka berhati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang bernilai,

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali Art, 2005), Hlm. 197.

¹² Ruslan, *Ayat-ayat Ekonomi Makna Global dan Komentar*, (Banjarasin, IAIN Antasari Press, 2014), Hlm. 19.

dan takutlah terhadap doa orang yang didzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Azza Wa Jalla (Muslim 1/37 -38)¹³.

Dalam sejarah hukum islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah Al- Qur'an dan Al- Hadist. Apalagi dalam problematika zakat tidak pernah absen, selalu menjadi topik pembicaraan umat islam. Topik akan terus ada selagi umat islam ada¹⁴. Fungsi sosial ekonomi dan pendidikan dari zakat bila dikembangkan dan di budidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa.

Kaitan dengan dana zakat digunakan ke arah produktif kegiatan produksinya bisa sekian macam bentuk. Yusuf al-Qardhawi sebagaimana diambil dari buku Saifudin Zuhri menegaskan bahwa harta zakat diperbolehkan untuk mendirikan pabrik atau perusahaan-perusahaan, di mana kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan untuk fakir miskin sehingga keperluan mereka dapat tercukupi untuk sepanjang masa¹⁵.

Menurut Ibrahim Hosen yang dikutip oleh Asnaini dalam bukunya zakat produktif dalam perspektif hukum Islam menjelaskan bahwa hal yang sedemikian adalah tujuan inti pensyari'atan hukum Islam yaitu *jablu al-mashalihi al-ibad* (menciptakan kemaslahatan umat) dapat terpenuhi, dan dengan dinamika fiqih semacam itu, maka hukum Islam selalu dapat tampil kedepan untuk menjawab segala tantangan zaman.

¹³Nashiruddin Al- Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Depok: Gema Insani, 2006), hlm. 243

¹⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam...*, Hlm. 78

¹⁵ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi...*, Hlm. 114.

3. Rukun dan Syarat Zakat

a. Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.

b. Syarat Wajib Zakat

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena di dalam harta yang dimiliki orang yang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya.

Menurut jumhur ulama², syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :

1) Beragama Islam

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin. Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam.

2) Berakal sehat dan dewasa

Terdapat perbedaan dalam syarat ini, yaitu Mazhab Hanafi mensyaratkan pelaku zakat harus berakal balig. Adapun Imam Malik, Imam Hanbal, dan Imam Syaff'i tidak mensyaratkan berakal dan balig sehingga harta orang gila dan anak-anak wajib dizakati dan walinya harus mengeluarkan zakatnya¹⁶.

3) Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya melebihi nishab. Seorang hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta. Karena yang memiliki harta adalah tuannya.

4) Milik sempurna

Yang dimaksud dengan milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.

5) Sampai nisab

Nisab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.

6) Cukup harta

Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam.

¹⁶ M. Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2012), Hlm. 11.

7) Bebas dari hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang¹⁷.

4. Golongan Penerima Zakat

Para ulama ketika membahas mengenai sasaran zakat, atau dikenal dengan *mustahaqqu al-zakah* atau *mustahik*, selalu merujuk pada surat at-Taubah ayat 60, ayat ini menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat.

Allah ta'ala berfirman:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS: At-taubah: 60)¹⁸.

Berdasarkan ayat ini sangat jelas bahwa Allah SWT. telah menetapkan pihak- pihak yang menerima zakat, yaitu yang biasa disebut 8 *ashnaf* (golongan) mustahikin zakat mereka adalah

a. Fakir

Orang fakir adalah kelompok pertama yang meneriam zakat. Menurut madzab Malik Syafi'i dan Ahmad berpendapat fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak untuk mencukupi

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, penerjemah Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hal. 155.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali Art, 2005), hal. 197.

keperluan sehari-hari¹⁹. Misalnya jumlah kebutuhan sepuluh, tetapi dia hanya mampu mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia dalam keadaan sehat dia tergolong orang fakir.

Berdasarkan pendapat tersebut yang berhak menerima zakat adalah masyarakat dalam kategori pertama, yaitu mereka yang tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, dan inilah yang dinamakan fakir.

1) Miskin

Miskin adalah apabila penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya²⁰. Adakalanya ia memiliki seribu dirham sedangkan ia tergolong miskin. Golongan ini termasuk golongan kedua penerima zakat, di mana orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti kebutuhan yang diperlukan satu juta tetapi yang ada hanya tujuh ratus sampai delapan ratus ribu.

2) Amil

Menurut Imam Syfi'i amil adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemilikinya, yaitu para *sa'i* dan petunjuk-petunjuk jalan yang menolong mereka, karena bisa memungut zakat tanpa pertolongan petunjuk jalan itu. Dapat dikatakan, bahwa amil adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat termasuk ketua, penulis, bendahara dan petugas lainnya.

¹⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam...*, Hlm.49.

²⁰ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam...*, Hlm.50.

Menurut Yusuf Qardhawi *amil* adalah semua orang yang bekerja dalam mengurus perlengkapan administrasi urusan zakat. Pentingnya *amil* zakat diperjelas oleh Yuuf Qardhawi, bahwasanya *amil* memiliki berbagai macam tugas dan pekerjaan yang berhubungan dengan zakat. Yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib dan macam-macam zakat yang diwajibkan padanya. Dan mengetahui para *mustahik* zakat, baik dari segi jumlah maupun kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh *mustahik* zakat. Sehingga *amil* digolongkan menjadi dua urusan pokok yaitu, urusan penghasil (pengumpul) zakat dan urusan pembagi zakat²¹.

3) *Muallaf*

Muallaf artinya sesuatu yang diikat atau dijinakkan. Dalam kaitan ini, *muallaf* berarti orang yang tengah dijinakkan hatinya supaya cenderung kepada Islam dan masuk Islam. Atau orang yang baru masuk Islam dan perlu dikokohkan keislamannya. Bisa pula orang yang perlu dijinakkan untuk dapat menghindari kejahatannya, atau orang yang diharapkan manfaatnya dalam menolong umat Islam terhadap musuhnya.

4) *Fir Riqaab*

Riqaab adalah kata jamak dari *raqabaah*, yaitu hamba sahaya lelaki. Namun dalam konteks ini, kata *riqaab* bisa meliputi budak lelaki dan perempuan. *Fir riqaab* artinya, mengeluarkan zakat untuk memerdekakan budak sehingga terbebas dari dunia perbudakan. Cara membebaskan budak ada dua cara:²²

²¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*Hlm.546

²² Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga...*,Hlm. 66.

Pertama, menolong budak *mukatab*, yaitu budak yang telah ada perjanjian dengan tuannya, yaitu jika dia mampu mendapatkan sejumlah harta maka bebaslah dia. *Kedua*, seorang atau sekelompok orang dengan zakatnya membeli seorang budak untuk di merdekakan.

5) *Gharim*

Gharim adalah orang yang memiliki hutang. Mazhab Abu Hanifah mengatakan, “ *gharim* adalah orang mempunyai hutang dan tidak mempunyai harta yang lebih dari hutangnya”²³. *Gharim* terbagi menjadi dua bagian:

- a) *Gharim* untuk kebutuhan diri sendiri, misalnya *gharim* berhutang untuk nafkah sehari-hari, menafkahi anak, mengobati penyakit dan lain-lain.
- b) *Gharim* untuk kemaslahatan orang lain, seperti *gharim* karena mendamaikan kerabat atau pihak yang berselisih. Mereka adalah kelompok dermawan dan yang menjaga harga diri dan kehormatannya.

Gharim untuk kepentingan sendiri harus memenuhi beberapa syarat:

- (1) Ada upaya untuk menutupi hutang
- (2) Hutang digunakan untuk ketaatan bukan kemaksiatan
- (3) Hutang sudah jatuh tempo dan belum bisa membayarnya
- (4) Hutang tersebut sesuai yang dapat ditahan, seperti hutang kepada orang tua atau sebaliknya.

²³ Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga...*, Hlm. 67

6) *Fii Sabilillah*

Fii sabilillah adalah mereka para pejuang yang berperang di jalan Allah secara suka rela tanpa mendapatkan bayaran. Sehingga mereka berhak mendapatkan zakat, tetapi meskipun mereka termasuk orang yang berjuang di jalan Allah dan mendapatkan gaji maka tidak boleh untuk menerima zakat.

7) *Ibnu Sabil*

Secara umum, *ibnu sabil* adalah orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Atau, orang yang hendak melakukan perjalanan sangat penting namun ia tidak memiliki bekal. Ada beragam pendapat tentang *ibnu sabil* ini, antara lain.²⁴

- a) Ia berarti orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, baik karena salah perhitungan, tersesat, hilang karena dirampok, dan lain-lain. Sementara ia tidak bisa memenuhi kebutuhannya.
- b) Musafir yang dilakukan untuk tujuan yang maslahat namun ia tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Misalnya perjalanan dakwah yang jauh, sedang menuntut ilmu di kota atau wilayah yang jauh dari tempat tinggalnya, dan hal-hal semisalnya.
- c) Orang yang diusir dari negerinya dan meminta suaka kepada negeri yang membantunya. Orang ini sangat membutuhkan pertolongan dan ia bisa masuk kategori *ibnu sabil*.

²⁴ Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga...*, Hlm. 68.

- d) Orang memiliki harta, namun hartanya tidak bisa lagi diambil, mungkin karena ditipu, atau ditiptkan di suatu bank lalu bank itu bermasalah hingga uangnya tidak kembali.
- e) Tuna wisma. Yaitu orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak sehingga mereka menjadikan kolong-kolong jembatan sebagai rumahnya.
- f) Anak buangan atau anak jalanan, yang tidak memiliki orang tua apalagi tempat tinggal. Anak-anak ini sangat perlu mendapatkan santunan, dan mereka bisa dikategorikan sebagai ibnu sabil.

5. Hikmah dan Manfaat Zakat

Al-Qur'an banyak menghubungkan fungsi shalat dan zakat dalam satu bingkai keserasian yang saling menguatkan. Jika ibadah shalat dipandang sebagai hubungan kepada Sang Khaliq, zakat memiliki fungsi sosial (kemasyarakatan). Inilah mengapa syariat shalat yang termaktub dalam Al-Qur'an banyak bergandengan dengan syariat zakat. Konteks filosofis inilah yang menegaskan bahwa ibadah bukan hanya untuk kepentingan spiritual, tetapi juga untuk kepentingan sosial.²⁵

Beberapa hikmah dan manfaat yang termaktub dalam perintah mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi,

²⁵ M. Masrur Huda, *Syubhat Seputar Zakat...*Hlm. 7.

²⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Depok: Gema Insani, 2002), Hlm.10-11.

menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang kita miliki.

- b. Sebagai wujud solidaritas bagi kaum yang membutuhkan (*mustahik*), karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dikalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya memiliki harta cukup banyak.
- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dengan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

- f. Dorongan untuk umat agar mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki*.
- g. Zakat sebagai wujud pembangunan dan pemberdayaan sosial, di era modern ini memerlukan sistem yang baik untuk pengelolaan zakat. Di antara sumber-sumber zakat yang berpotensi sebagai pemberdayaan adalah zakat perusahaan, zakat pabrik, dan zakat kantor.

6. Manajemen Pengelolaan Zakat

a. Definisi Manajemen

Seperti bidang studi lainnya yang menyangkut manusia, mendefinisikan manajemen bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Karena itu, dalam kenyataan-kenyataannya, tidak ada definisi manajemen yang telah diterima secara universal.²⁷ Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri. Manajemen memang biasa berarti itu, tetapi bisa juga mempunyai pengertian lebih daripada itu. Pengertian manajemen begitu luas, sehingga dalam kenyataannya tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh semua orang.

Dalam tatanan seni, manajemen diartikan sebagai kekuatan pribadi yang kreatif ditambah dengan *skill* dalam pelaksanaan. Definisi manajemen dalam

²⁷Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang, UIN Malang Press, 2008), Hlm. 265.

Islam tidak terlalu jauh dari pemahaman ini. Manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan di awal perkembangan Islam. Maka dapat dipahami bahwa manajemen adalah suatu proses, sedangkan proses adalah cara sistematis untuk melakukan suatu pekerjaan. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen yaitu, perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan dan pengawasan (*controlling*).²⁸

b. Manajemen Pengelolaan Zakat

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.²⁹

Zakat sebagai ibadah yang bersifat *maliyah ijtima'iyah*, harus dikelola dengan cara yang profesional. Karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam

²⁸ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, Hlm. 267

²⁹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), Hlm. 17.

memunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.³⁰ Apalagi zakat mempunyai fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.³¹

Berdasarkan UU 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendaayagunaan zakat sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan zakat berasaskan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.
- 2) Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan³².

Pengelolaan zakat perlu ditangani secara profesional oleh Organisasi Amil Zakat (OAZ). OAZ ini harus mampu membawa manfaat bagi masyarakat (umat Islam), khususnya kaum dhuafa yang berhak atas dana zakat. Manfaat tersebut antara lain membantu, mendorong dan membina kaum dhuafa sehingga mampu memenuhi tuntutan pokok hidupnya dan keluar dari kesulitan ekonomi dengan mendesak kaum muzakki memenuhi kewajiban zakat. Selain itu, mereka juga harus dapat menunjang terwujudnya sistem masyarakat Islam dengan bertanggungjawab sosial yang menjunjung tinggi prinsip persaudaraan dan persatuan. Yang paling penting organisasi pengelola zakat harus mampu berpera untuk

³⁰ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, Hlm. 267

³¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, Hlm. 268

³² Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

mewujudkan keseimbangan distribusi kepemilikan harta kekayaan sehingga terwujud masyarakat yang beradab, sejahtera, adil dan makmur.³³

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribuan zakat merupakan suatu hal yang sama pentingnya. Namun, al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian menncangkup pula pengumpulan. Apa yang akan didistribusikan jika tidak ada sesuatu yang harus terlebih dahulu dikumpulkan atau diadakan. Lagi pula zakat tidak begitu sukar dikumpulkan karena muzakki lebih suka menyetor zakat daripada menunggu untuk dipungut, sedangkan pendistribusiannya lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan fasilitas serta aktivitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu, sangat mungkin pendistribusian dana dapat diselewangkan atau kurang efektif.³⁴

Organisasi pegelolaan zakat di Indonesia ada dua jenis, yaitu Organisasi yang dibentuk pemerintah yang disebut Badan Amil Zakat (BAZ), dan organisasi pengelola zakat atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebagai tambahan, ada pula lembaga amil zakat tradisional yang dibentuk oleh masyarakat dan bergerak pada tingkat bawah.

Dalam menjalankan program kegiatannya, seluruh organisasi amil zakat tersebut seharusnya menganut konsepsi dasar manajemen yang di bedakan menjadi tiga aspek, yaitu (1) cakupan manajemen; (2) unsur dan fungsi manajemen; (3) orientasi manajemen. Cakupan manajemen adalah aplikasi

³³Hasan Rifai Al-Faridy, *Panduan Praktis Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2002), Hlm. 86-87.

³⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen...*, Hlm. 64.

manajemen yang menyentuh semua dimensi kegiatan ekonomi dan bisnis dalam berbagai sektor. Unsur dan fungsi manajemen meliputi subyek (pelaku), obyek (tindakan). Pelaku manajemen adalah manajer, sedangkan tindakan mencakup seluruh kegiatan pengelolaan organisasi sistem dan produser, sumber daya manusia, dana, waktu, keuangan, pemasaran, produksi, pemasaran dan obyek lainnya.

Dalam hal orientasi, suatu organisasi apapun jenisnya secara manajerial dapat dikategorikan sebagai organisasi yang mempunyai orientasi apabila manajemen organisasi tersebut memenuhi empat hal: (1) mempunyai visi dan misi yang jelas, (2) secara terus menerus melakukan perbaikan mutu dan pertumbuhan keuntungan, (3) menentukan dan mencapai target keuntungan apapun termasuk laba, dan (4) menjaga pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan.³⁵

Selain itu, kegiatan pengelolaan dalam seluruh organisasi amil zakat tersebut seharusnya didasarkan atas sekurangnya empat prinsip. *Pertama*, independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. *Kedua*, netral. Karena dana dari masyarakat maka lembaga tersebut milik masyarakat sehingga dalam menjalankan aktivitasnya tidak boleh menguntungkan golongan tertentu. *Ketiga*, tidak diskriminatif. Kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Dimanapun, kapanpun, siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi menggunakan parameter yang jelas dan dapat

³⁵Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), Hlm. 64

dipertanggungjawabkan. *Keempat*, tidak berpolitik prakti. Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis³⁶.

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan cara menerima dan mengambil harta atau barang zakat dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Badan Amil Zakat (BAZ) juga bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat yang berada di bank ata permintaan *muzakki*.

Namun demikian, apabila diinginkan, maka *muzakki* dapat melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. Akan tetapi jika tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, maka *muzakki* dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) untung menghitung zakatnya tersebut.³⁷

Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi pengelola zakat, kinerja manajemen BAZ dan LAZ selayaknya pun harus dapat diukur. Keterukuran kinerja manajemen BAZ dan LAZ dapat diketahui dari operasionalisasi tiga prinsip atau paradigma yang dianutnya. *Pertama*, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Hal ini disebabkan setelah menyerahkan zakatnya para muzakki tidak ingin sedikit pun mengambil dananya lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, semua sistem yang dibangun bisa terancam hancur sepserti hancurnya perekonomian bangsa ini yang lebih banyak disebabkan

³⁶ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), Hlm. 73-74.

³⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, Hlm 268.

rendahnya moral para pelaku ekonomi. Apalagi, dana yang dikelola organisasi pengelola zakat adalah dana sukarela, dan secara esensial adalah milik mustahik.³⁸

Kedua, profesional. Sifat amanah saja belumlah cukup. Sifat amanah seharusnya diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. BAZ dan LAZ perlu dijadikan sebagai lembaga profesi, bukan lembaga tradisional yang dikelola secara sisa waktu dan pengelolaannya tidak digaji. Sudah saatnya paradigma organisasi pengelola zakat dirubah menjadi lembaga profesional.

Untuk menjadi profesional, salah satu caranya adalah bahwa pengelolanya harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, bekerja penuh waktu, dan digaji secara layak, sehingga segenap potensi untuk mengelola dana zakat secara baik dapat dicurahkan. Amil zakat yang profesional tidak mencari tambahan penghasilan sehingga dapat mengganggu pekerjaannya sebagai amil zakat. Hanya dengan profesionalitas yang tinggi, pengelolaan zakat akan memberikan manfaat yang optimum, efektif, dan efisien.³⁹

Ketiga, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan tercipta suatu sistem kontrol yang baik, karena pengontrolan itu tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal seperti para muzakki ataupun masyarakat secara luas. Transparansi dapat meminimalisasi rasa curiga dan ketidakpercayaan terhadap masyarakat. Dengan penerapan tiga paradigma tersebut, dapat diharapkan bahwa BAZ dan Laz akan kian percaya oleh masyarakat luas.

³⁸ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen...*, hal. 71.

³⁹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen...*, hal. 71

Secara singkat kata, seluruh sistem manajemen organisasi pengelolaan zakat memang harus dapat mendukung cara kerja yang baik. Untuk itu, BAZ dan LAZ harus memiliki sistem dan prosedur serta aturan yang jelas. Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis sehingga keberlangsungannya dapat dipertanggungjawabkan secara organisatoris.

Dalam operasionalisasi lebih lanjut, ketiga paradigma tersebut perlu dijabarkan sedemikian rupa sehingga dapat diimplementasi lebih mudah. Penjabaran lebih lanjut ini perlu diarahkan pada prinsip dasar manajemen yang meliputi aspek kelembagaan yang menyadari fungsi tugasnya sebagai pengentas kemiskinan.⁴⁰

Menggali konsep manajemen baru perlu didasari terlebih dahulu adanya kesadaran bersama bahwa sudah saatnya umat Islam bersatu menggali potensi dana umat untuk dikelola secara produktif. Setelah adanya kebersamaan kontruk baru manajemen Badan Amil Zakat. Paradigma manajemen ini dapat menjadi langkah yang baik dalam membentuk Lembaga Amil Zakat yang dipercayai. Artinya upaya untuk sama-sama membuat lembaga tersebut mampu memberdayakan, sekaligus dapat bekerjasama, serta membimbing dan mendukung setiap langkah strategis penggunaan zakat, infak dan shadaqah produktif.⁴¹

⁴⁰ Unrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen...*, Hlm. 72.

⁴¹ Amiruddin Inoed, Aflatun Mukhtar, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat...*, Hlm. 145.

7. Zakat Community Development (ZCD)

Pada pembahasan ini akan mengulas mengenai apa pengertian dari *Zakat Community Development (ZCD)* serta arah dan strategi, sebagai berikut:

a. Pengertian Zakat Community Development (ZCD)

Program Zakat Community Development (ZCD) adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri.⁴²

Program ZCD meliputi kegiatan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terwujud masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kehidupan beragama yang disebut dengan “Caturdaya Masyarakat”. Caturdaya Masyarakat dalam Program ZCD merupakan unsur utama dan saling terkait satu dengan yang lain. Dengan demikian masyarakat dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang sejahtera dan mandiri apabila telah memenuhi empat daya tersebut.

Program ZCD memiliki enam prinsip yang harus ada dalam konsep dan tahapan pelaksanaan program serta tertanam dalam diri pengelola dan peserta program. Enam prinsip ZCD meliputi Berbasis Komunitas, Syariah Islam, Partisipasi, Kemanfaatan, Kestinambungan, dan Sinergi. Makna dari masing-masing prinsip adalah sebagai berikut:⁴³

⁴² BAZNAS Pusat dalam <http://pusat.baznas.go.id/zakat-community-development/> diakses pada 14 April 2020.

⁴³ BAZNAS Pusat dalam <http://pusat.baznas.go.id/zakat-community-development/> diakses pada 14 April 2020.

- 1) Berbasis Komunitas; Program ZCD dilaksanakan dengan sasaran mustahik/penerima manfaat yang terkumpul dalam suatu wilayah geografis atau suatu tempat karena kondisi-kondisi khusus dan dalam berbagai bentuk kegiatan yang disepakati bersama.
- 2) Syari'ah Islam; Program ZCD dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam penyaluran (tasharruf) zakat.
- 3) Partisipasi: Pelaksanaan Program ZCD melibatkan secara langsung mustahik/penerima manfaat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Mustahik/penerima merupakan pelaku (subyek) dan bukan sebagai obyek program
- 4) Kemanfaatan: Memberikan nilai tambah material dan non material yang sebesar-besarnya kepada mustahik/penerima manfaat.
- 5) Kesenambungan; Program ZCD dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu dan dengan kegiatan-kegiatan yang saling terkait menuju tercapainya tujuan program.
- 6) Sinergi; Program ZCD merupakan program terbuka untuk berbagai pihak terlibat baik dalam pendanaan maupun pengelolaannya sebagai wujud kerjasama dalam kebajikan dan ketakwaan (ta'awun „alal birri wa taqwa).

Tujuan utama Program ZCD adalah “Terwujudnya Masyarakat Sejahtera dan Mandiri“. Adapun tujuan khusus Program ZCD adalah:

- 1) Menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mustahik/penerima manfaat tentang kehidupan yang berkualitas.

- 2) Menumbuhkan partisipasi menuju kemandirian masyarakat.
- 3) Menumbuhkan jaringan sosial ekonomi kemasyarakatan.
- 4) Menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

b. Arah dan Strategi Zakat *Community Development* (ZCD)

Arah dan strategi *zakat community development* adalah bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat untuk memahami, menggali dan mendayagunakan potensi serta kapasitas diri keluar dari siklus kemiskinan. Dalam konteks ini, masyarakat yang menjadi bagian upaya dalam pemberdayaan adalah masyarakat yang sangat membutuhkan sekaligus masyarakat yang memiliki kekayaan berlebihan.⁴⁴

Kedua kelompok masyarakat tersebut harus dilakukan dorongan perubahan kerangka berfikir. Bagi masyarakat yang sangat membutuhkan, perubahan kerangka berfikir yang diupayakan adalah membuat mereka yakin bahwa kemiskinan merupakan siklus kehidupan yang dapat dihentikan dan diganti dengan kemakmuran.⁴⁵ Masyarakat miskin harus yakin bahwa pemberdayaan yang mereka peroleh akan membentuk mereka sebagai entitas yang memiliki semangat hidup *from zero to hero*, suatu spirit hidup untuk bangkit dan membalikkan keadaan. Sementara bagi kelompok masyarakat yang memiliki kekayaan berlebihan pun harus didorong untuk mengentaskan masyarakat miskin dari kubang kemiskinannya. Singkatnya perubahan kerangka berfikir merupakan

⁴⁴ Kementrian Agama RI Direktorat Pengembangan Masyarakat Islam..., Hlm.91-92.

⁴⁵ *Ibid*, Hlm.92.

strategi mendasar untuk membesut kondisi masyarakat yang memiliki kelayakan hidup yang memadai.

Gagasan pemberdayaan zakat untuk perubahan hidup masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat miskin juga tidak terlepas dari keinginan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka, baik secara ekonomi maupun sosial.

Hanya saja gagasan tersebut harus diawali dengan dorongan kuat untuk bukan hanya menafsir ulang kelaziman zakat yang semata-mata berorientasi pada konsumtifitas harta zakat, melainkan juga mendesain situasi konkret kehidupan yang dialami. Sebagaimana praktik zakat yang dimulai sejak zaman Rasulullah saw, zakat pada dasarnya adalah suatu pilar agama yang ingin mengubah masyarakat tidak mampu menjadi entitas yang berkapasitas tinggi. Strategi pemberdayaan zakat pada intinya adalah sebuah upaya untuk menciptakan entitas masyarakat *from zero to hero* (dari sosok yang tidak memiliki apa-apa ke arah sosok yang berkemampuan tinggi).⁴⁶

Falsafah *from zero to hero* diwujudkan dengan menciptakan ke arah dan strategi yang memadai. Seluruh komponen masyarakat yang terkait dengan zakat, baik para *muzakki* dan *mustahik* haruslah memiliki kesetaraan sudut pandang dan kemauan bahwa zakat memiliki orientasi untuk perombakan tatanan hidup dan kehidupan kondisi *from zero to hero* tidak serta merta diwujudkan tanpa melalui suatu proses kehidupan yang memiliki suatu desain perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban.⁴⁷

⁴⁶Kementrian Agama RI Direktorat Pengembangan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Community Development...*, Hlm.94.

⁴⁷Kementrian Agama RI Direktorat Pengembangan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Community Development...*, Hlm.94.

Dalam implementasinya strategi *zakat community development* menerapkan beberapa tindakan untuk mencapai tujuan dari terbentuknya gagasan strategi *from zero to hero* sebagai pemberdayaan masyarakat melalui zakat, berikut ini penjelasan terkait bagan diatas.

Pertama, melakukan lompatan perspektif merupakan suatu hal yang mendasar yang harus dilakukan yakni memberikan pemahaman tentang realitas konkret kehidupan dan harta benda zakat itu sendiri. Salah satu persoalan mendasar tidak optimalnya potensi harta benda zakat untuk diberdayakan dan didayagunakan sebagai kekuatan melakukan perubahan hidup masyarakat, terutama masyarakat miskin dan tidak mampu. Biasanya penyebab dari kurang optimalnya pendayagunaan tersebut di antaranya adalah masih kuatnya sudut pandang dan keyakinan masyarakat bahwa zakat semata-mata kewajiban agama yang ditunaikan lalu didistribusikan menurut ketentuan Islam. Sebagian masyarakat sudah merasa cukup ketika mereka menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak peduli kepada siapa dan bagaimana pendayagunaannya.⁴⁸

Di samping itu, tidak sedikit sekelompok masyarakat miskin yang pasrah menerima keadaan diri mereka hidup dalam kuabang kemiskinannya. Kalaupun mereka menerima harta zakat, itupun dianggap sebagi sebuah hak semata-mata. Melalui suatu lompatan perspektif, maka masyarakat miskin harus diajak dan diposisikan sebagai entitas yang harus menelaah program mereka sendiri lalu bersama-sama mendayagunakan harta zakat untuk pemberdayaan diri dan

⁴⁸Kementrian Agama RI Direktorat Pengembangan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Community Development...*, Hlm.94.

pengentasan kemiskinan. Dengan pengertian lain, lompatan perspektif ini merupakan kondisi awal yang perlu dilakukan agar masyarakat miskin mengenali diri dan lingkungan mereka lebih dalam, sehingga mereka sendiri memiliki kepatutan untuk berubah dan dihargai selayaknya manusia yang lain.

Kedua, melakukan pemetaan terhadap situasi sosial, ekonomi serta budaya dan psikologi masyarakat. Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan potensi, peluang, kelebihan, kekuatan, kekurangan dan hal-hal yang lain yang terkait dengan kehidupan masyarakat. Hal ini penting untuk memperjelas proses pendayagunaan zakat demi pemberdayaan umat. Masyarakat miskin perlu dilibatkan dalam proses pemetaan ini karena mereka merasa dan mengalami langsung kondisi harian mereka yang sulit untuk dijelaskan oleh pihak lain. Hasil pemetaan tersebut dapat menjadi rujukan bagi seluruh komponen masyarakat untuk membesut program, kegiatan, dan berbagai pola pendayagunaan zakat yang produktif dan tepat sasaran.⁴⁹

Ketiga, merajut jejaring sosial jejaring sosial ekonomi dengan berbagai pihak. Proses ini bertujuan untuk memancarkan berbagai kekuatan hingga terjalin komitmen dan kebersamaan untuk memerangi kemiskinan dengan senjata zakat. Masyarakat miskin didorong untuk menjalin kebersamaan sosial untuk menjadikan persoalan kemiskinan sebagai sasaran utama pemberdayaan masyarakat. Artinya, masyarakat dari berbagai tipe dan kategori perlu dirajut dalam suatu kebersamaan rasa dan tindakan untuk memerangi kemiskinan.

⁴⁹Kementrian Agama RI Direktorat Pengembangan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Community Development...*, Hlm.95.

Jejaring sosial dapat diartikan juga sebagai suatu proses merajut kebersamaan melalui beberapa cara, di antaranya adalah mobilisasi sosial, kampanye sosial, kemitraan sosial, dan advokasi sosial. Mobilisasi sosial merupakan proses meningkatkan kesadaran masyarakat, kemampuan dan pengetahuan untuk mengorganisir entitas masyarakat untuk membentuk kemandirian. Kampanye sosial merupakan proses menyiarkan berbagai perencanaan, program, kegiatan atau juga kebutuhan agar dipahami dan menarik perhatian publik. Sedangkan advokasi sosial merupakan proses pengorganisasian informasi atau juga berbagai akses lainnya untuk berargumentasi melalui beragam saluran interpersonal dan media agar suatu gagasan dapat diterima oleh pemimpin sosial dan politik serta menyiapkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Melalui ketiga strategi tersebut diharapkan bahwa zakat dapat dijadikan sebagai pendulum bagi proses-proses transformasi sosial, suatu upaya untuk membentuk kemampuan masyarakat yang berdaya tindak serta tidak pernah berhenti untuk membangun dan mengembangkan kapasitas serta berbagai modal yang dimiliki. Zakat tidak lagi dipandang sebagai pilar agama yang semata-mata untuk menghimpun harta benda tertentu lalu mendistribusikan secara merata, tetapi kemudian habis dalam ekejap dan tidak meletakkan jejak-jejak perubahan hidup. Zakat, pada gilirannya merupakan sumberdaya sosial keagamaan yang tidak hanya sekedar untuk dibagikan kepada para mustahik, tetapi juga untuk mentransformasikan mustahik menjadi entitas (umat) yang produktif dan berdaya guna sosial tinggi.⁵⁰

⁵⁰ Kementrian Agama RI Direktorat Pengembangan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Community Development...*, Hlm.96.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah sebuah penelitian pertama yang mengulas tentang pengelolaan zakat produktif sebagai peningkatan kesejahteraan mustahik. Ada beberapa karya tulis ilmiah yang saya gunakan sebagai acuan dalam penelitian ini untuk mendukung penulisan skripsi ini, karya tulis ilmiah itu antara lain:

Pertama, penelitian Mafruhah, Istiqomah, dkk. yang berjudul “Implementasi Konsep *Zakat Community Development* (ZCD) dalam Rangka Pemberdayaan Mustahik Produktif di Kabupaten Sukoharjo” membahas tentang UPZ dan ZCD menjadi ujung tombak dalam fundraising dan penyalurannya. UPZ bersifat koordinatif sementara ZCD bersifat lebih aktif sebagai subyek sekaligus obyek dalam kegiatan.⁵¹Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas tentang *Zakat Community Development* (ZCD) yang disalurkan untuk memberdayakan mustahik, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya, yang peneliti lakukan di BAZNAS Kabupaten Langkat serta fokus penelitian yang peneliti lakukan terletak pada keefektifan program *Zakat Community Development* (ZCD) baik dari pendistribusian serta pengelolaan program tersebut.

Kedua, penelitian Shalihin yang berjudul “*Zakat Community Development* (ZCD) Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin” di dalam penelitian ini membahas mengenai pendistribusian dana ZCD pada komunitas mustahik. Dari penelitian ini menghasilkan informasi

⁵¹Izza Mafruhah, Nurul Istiqomah, dkk., Jurnal: *Implementasi Konsep Zakat Community Development (ZCD) dalam Rangka Pemberdayaan Mustahik Produktif di Kabupaten Sukoharjo*

bahwasannya dalam pendistribusiannya kepada mustahik dengan melakukan penentuan target dan indikator capaian program ZCD yakni pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki keberdayaan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kehidupan beragama. Serta melatih mustahik agar mampu mengembangkan usaha dan mencapai kemandirian ekonomi.⁵² Persamaan dari penelitian yang penulis lakukan yakni pada mengukur bagaimana program ZCD diterapkan pada mustahik. Perbedaannya yakni pada penelitian yang penulis lakukan lebih fokus kepada pengelolaan program meliputi aspek perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan, kemudian mendeskripsikan keefektifitasan program ZCD dalam menciptakan kemandirian ekonomi mustahik.

Ketiga, penelitian Lestari yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Umat Study Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal” yang membahas tentang Pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ada dua program yaitu pertama, pemberian grobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau di pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha, dan yang kedua memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 1.000.000,- untuk menambah modal usaha.⁵³ Dalam penelitian yang peneliti lakukan memiliki perbedaan pada model pemberdayaannya yakni pemberian modal kepada

⁵² Rijalush Shalihin, Jurnal yang berjudul “Zakat Community Development (ZCD) Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin”, Nurani, Vol. 16, No.2, Desember 2016.

⁵³ Siti Lestari yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Umat Study Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal”, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015.

komunitas masyarakat (mustahik) dalam suatu wilayah yang membuat usaha dengan kesepakatan, jadi usaha dikelola bersama-sama.

Keempat, penelitian Nopoardo yang berjudul “Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar” yang membahas tentang pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan dan pendistribusian dana zakat produktif serta mekanisme pengusulan mustahik, penetapan bantuan, penyerahan bantuan dan pembinaan mustahik. Pengurus BAZNAS Tanah Datar agar selalu melaksanakan kebijakanyang sejalan dengan cita-cita pengelolaan zakat yaitu kesejahteraan umat, yaitu dengan tetapmemprioritaskan pengalokasian untuk skimzakat produktif.⁵⁴ Persamaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat produktif, namun yang berbeda yakni pada fokus penelitian yang peneliti lakukan mengarah kepada efektivitas program zakat produktif yang berbasis *zakat community development (ZCD)*.

Kelima, penelitian Waton yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)” yang membahas tentang efektivitas pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah yang ada di LAZ Baitul Maal Hidayatullah pada program Mandiri Terdepan.⁵⁵

⁵⁴Widi Nopoardo, Jurnal yang berjudul “*Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar*”, JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)-Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016.

⁵⁵Salim Waton, Skripsi yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak dan Sedekah dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)”, Jakarta: Mei 2017.

Kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah sama-sama mengukur keefektivan pendayagunaan dana ZIS, dan perbedaannya dalam hal ini Salim Waton mengukur pada program Mandiri Terdepan sedangkan penulis fokus pada program *Zakat Community Development (ZCD)*.